

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang disajikan pada *website* Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terhitung pada tahun 2024, sebanyak 160 juta kendaraan bermotor yang terdaftar. Provinsi yang menempati posisi pertama dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur. Jumlah kendaraannya sebanyak 25.230.942 juta atau 15,74% dari total keseluruhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.

Sepeda motor dan mobil penumpang adalah salah satu jenis kendaraan bermotor yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Kota Surabaya menjadi kota dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Dibandingkan dengan kota lain, Kota Surabaya menduduki peringkat pertama sejumlah 3.684.490 juta. Saat ini, kendaraan bermotor sudah menjadi bagian dari masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari – hari dan bukan sebagai barang mewah tetapi kebutuhan pokok (Agustin et al., 2019).

Sesuai data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedalitbang) Kota Surabaya yang melakukan riset dan memprediksi bahwa pertahunnya Kota Surabaya akan mengalami kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebesar 6,4%. Keadaan ini bisa berlangsung karena Kota

Surabaya merupakan ibukota provinsi, sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor tetap meningkat disertai dengan jumlah penduduknya pula.

Peristiwa peningkatan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat atau wajib pajak akan lebih besar sejalan dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor (Milleani dan Maryono, 2020). Bukan menjadi rahasia umum bahwa pajak adalah sumber penerimaan paling besar bagi negara maupun daerah. Dari penerimaan pajak, pemerintah dapat melakukan pembiayaan untuk pembangunan secara nasional (Widyanti & Retnani, 2020). Pemerintah daerah memperoleh hak dan kewajiban mengurus dan mengatur keuangannya mulai dari sumber pendanaan serta implementasi kegiatan ekonominya.

Dengan diberikannya kekuasaan penuh, pemerintah daerah langsung melakukan pergerakan dalam pengelolaan pendapatan khususnya pada sektor pajak daerah. Upaya menaikkan pendapatan daerah, pemerintah berharap bahwa semua wajib pajak taat dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Ammy, 2022). Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat sesuai dengan perannya masing – masing, pemerintah menyediakan pelayanan terbaik serta masyarakat patuh dalam membayar pajak.

Peran pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor SAMSAT Surabaya Timur sebagai pihak yang bertanggungjawab terkait pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kota Surabaya bagian Timur dengan jumlah 803.515 jiwa. Tingginya penduduk tersebut membuat pemerintah berharap bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor juga berjalan sesuai harapan dan kepatuhan wajib pajak meningkat (Puspitasari et al., 2022).

Penggunaan kendaraan bermotor yang terus meningkat diikuti dengan perkembangan teknologi membuat kebutuhan akan kendaraan bermotor di masyarakat menjadi kebutuhan pokok dalam membayar pajak kendaraan bermotornya (Kurniawan, 2019). Masyarakat sering kali lupa untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak di negara ini. Oleh karena itu, pemerintahan tidak boleh lalai untuk menangani permasalahan ini. Apabila tunggakan atas pajak kendaraan bermotor meningkat maka pengertian dari masyarakat perlu dijaga.

Peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor secara tidak langsung akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi penerimaan daerah (Karimah dan Faisol, 2023). Jumlah tunggakan pajak akan menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam membangun dan mewujudkan negara maupun daerahnya. Masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan pembangunan, maka tanpa paksaan akan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah data terkait ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2021 – 2023 di SAMSAT Surabaya Timur.

Tabel 1: Data Ketidapatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Surabaya Timur Tahun 2021 - 2023

Tahun	Tunggakan PKB	
	Objek	Potensi
2021	83.481	50.941.279.850
2022	90.349	59.215.687.700
2023	98.430	73.890.076.641

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2021 hingga 2023 oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surabaya Timur. Pada tahun 2021, sebesar Rp50.941.279.850 potensi yang bisa diperoleh oleh pemerintah atau setara 83.481 objek pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Kemudian, tahun 2022 sebanyak 90.349 objek pajak yang tidak patuh untuk membayar pajaknya dan jumlahnya meningkat daripada tahun sebelumnya. Kejadian yang sama juga terjadi pada tahun 2023, sebanyak 98.430 objek pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor atau Rp73.890.076.641 potensi yang dapat diterima oleh pemerintah dari pajak kendaraan bermotor.

Uraian data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah khususnya pemerintah daerah memiliki banyak peluang untuk memanfaatkan potensi tersebut. Pendapatan atas pajak yang diperoleh oleh pemerintah sekarang bisa saja menjadi lebih tinggi, apabila masyarakat patuh untuk membayar. Dari jumlah tunggakan tersebut, pemerintah dapat melakukan lebih banyak

program pembangunan daerah tetapi harus berhenti karena wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak (Rustam et al., 2023).

Pemerintah memiliki kewajiban sebagai pihak pemungut pajak untuk membuat kebijakan mengenai pemungutan pajak. Kebijakan atau program yang dibuat diharapkan akan membuat masyarakat sadar atas kewajiban. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuat program dengan berlandaskan peraturan pemerintah daerah untuk menertibkan wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ammy, 2022).

Salah satu cara pemerintah daerah mengatasi permasalahan ini dengan membuat program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widajantie dan Anwar, 2020). Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang diadopsi dari Keputusan Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur. Program pemutihan menawarkan pembebasan atau penghapusan denda yang dimiliki oleh wajib pajak atas kendaraan bermotornya.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diberlakukan dengan harapan pemerintah dapat menerima pajak kendaraan bermotor yang ditunggak oleh wajib pajak dibayar tanpa adanya denda administrasi atas pajak tersebut (Karimah dan Faisol, 2023). Ditetapkannya program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya

sebagai wajib pajak yang patuh dan taat. Selain itu, juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang masih terkena imbas dari pandemi Covid – 19 beberapa tahun yang lalu.

Bukan hanya pemerintah saja yang bergerak untuk mengatasi permasalahan ini, namun wajib pajak juga memiliki peran yang cukup penting yaitu kesadaran. Selama masyarakat paham, mengakui, dan menaati ketentuan yang ditetapkan maka lahirlah konsep kesadaran hukum yang semakin maju (Widia dan Yasa, 2021). Kesadaran wajib pajak juga menjadi pionir dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar program yang dibuat oleh pemerintah dengan mudah dan maksimal digunakan oleh wajib pajak.

Selain itu, kesadaran wajib pajak dibutuhkan karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system* yang menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri besarnya pajak yang harus dibayar. Masyarakat harus sadar bahwa pajak merupakan bagian dari dirinya dan digunakan untuk kesejahteraan serta kemakmuran bangsa. Kesadaran wajib pajak berasal dari hati nurani serta keikhlasan untuk terus memenuhi kewajibannya (Milleani dan Maryono, 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan diadakannya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan bertujuan memberikan kemudahan wajib pajak untuk mengetahui informasi penting terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor (Ammy, 2022). Saat ini,

sosialisasi terkait perpajakan dapat dengan mudah dilakukan, seperti halnya melalui laman media sosial pemerintah atau datang secara langsung di berbagai titik tempat. Terkadang sosialisasi dianggap sepele oleh sebagian orang, namun sosialisasi perpajakan dapat mengubah cara pandang wajib pajak terkait pentingnya menjadi wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar (2020) menyebutkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa program pemutihan menarik perhatian wajib pajak dengan diberikannya insentif terkait denda administrasi pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana et al., (2021). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa program pemutihan yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT Serpong tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agustin dan Putra (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Widia dan Yasa (2021) menyebutkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak akan seiring dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga hasil dari penelitian ini menandakan bahwa kesadaran wajib

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Arisanti dan Suryarini (2023) mengenai sosialisasi perpajakan. Menurut hasil penelitian menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah lebih dekat dan paham dengan peraturan perpajakan khususnya terkait pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian Widajantie dan Anwar (2020) menunjukkan perbedaan yaitu bahwa sosialisasi perpajakan tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mencerminkan bahwa tujuan sosialisasi perpajakan tidak dapat dirasakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2: Data Kecamatan dan Kelurahan setiap Kantor SAMSAT Kota Surabaya

Kantor SAMSAT	Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
Surabaya Timur	Terdapat 7 Kecamatan: 1. Tambaksari (8) 2. Tenggilis Mejoyo (4) 3. Gubeng (6) 4. Rungkut (6) 5. Sukolilo (7) 6. Mulyorejo (6) 7. Gunung Anyar (4) Jumlah Kelurahan: 41 Kelurahan
Surabaya Selatan	Terdapat 8 Kecamatan: 1. Wiyung (4) 2. Wonokromo (6) 3. Jambangan (4) 4. Wonocolo (5) 5. Karang Pilang (4) 6. Sawahan (6) 7. Dukuh Pakis (4) 8. Gayungan (4) Jumlah Kelurahan: 37 Kelurahan



Kantor SAMSAT	Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
Surabaya Barat	Terdapat 7 Kecamatan: 1. Benowo (4) 2. Pakal (4) 3. Asemrowo (3) 4. Sukomanunggal (6) 5. Tandes (6) 6. Sambikerep (4) 7. Lakarsantri (6) Jumlah Kelurahan: 33 Kelurahan
Surabaya Utara	Terdapat 5 Kecamatan: 1. Bulak (4) 2. Kenjeran (4) 3. Semampir (5) 4. Pabean Cantian (4) 5. Krembangan (5) Jumlah Kelurahan: 22 Kelurahan
Surabaya Pusat	Terdapat 4 Kecamatan: 1. Tegalsari (5) 2. Simokerto (5) 3. Genteng (5) 4. Bubutan (5) Jumlah Kelurahan: 20 Kelurahan

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat lima kantor SAMSAT Kota Surabaya yang aktif beroperasi melayani masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor. Rata – rata setiap kantor SAMSAT melayani sekitar 25 sampai 30 kelurahan, dan kantor SAMSAT Surabaya Timur melayani paling banyak kelurahan dari total kelurahan yang tersebar di Kota Surabaya. Sebanyak 41 kelurahan yang menjadi lingkup tanggungjawab dari Kantor SAMSAT Surabaya Timur dalam melakukan pembayaran atau mengurus pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis memiliki keinginan untuk fokus membahas mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surabaya Timur dengan judul

**“Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Surabaya Timur)”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah program pemutihan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh program pemutihan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya mengenai program pemutihan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah wawasan literatur terkait perpajakan, khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan. Kemudian dilakukan beberapa upaya agar dapat memaksimalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.